



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan dari Fraksi Partai Bintang Hanura tentang Rotasi Komisi dan Banmus Anggota Alat Kelengkapan DPRD, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalial Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Susunan Personalia Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 5 Mei 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



[Signature]
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 10 Tahun 2017
 Tanggal ; 5 Mei 2017

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN MUSYAWARAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM BADAN	FRAKSI
Pasal 46 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 H. Mustofa, SH.	Ketua	Ketua DPRD / F. PDI Perjuangan
	2 Hj. Yuningsih, MM.	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PKB
	3 Drs. H. Subhan	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA
	4 Sunandar Priyowudarmo, SE.		Wakil Ketua DPRD/ F. P. GOLKAR
	5 Bejo Kasiyono	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan
	6 Suherman	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan
	7 Aan Setyawan, S.Si.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB
	8 Rosid	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB
	9 H. Tanung	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA
	10 Hj. Eryati	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR
	11 Drs. H. Rasida Edi Priatna, MM.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS
	12 Toif, S.Pd.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS
	13 Nova Fikrotushofiyah, Lc.	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT
	14 Muklisin Nalahudin, SH. MH	Anggota	Anggota DPRD / F. P. DEMOKRAT
	15 Tarseni	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM
	16 Juansih	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM
	17 Dewi Fatmawati, SH	Anggota	Anggota Komisi III / F. BINTANG HANURA
	18 H. Yoyo Siswoyo	Anggota	Wakil Ketua Komisi I / F. PDI Perjuangan
	19 Ahmad Aidin, S.Pd.I.	Anggota	Anggota Komisi I / F. PKS
	20 Drs. H. An'im Falakhudin	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. GERINDRA
	21 Dra. Tati Suhaeti	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. NASDEM
	22 Rudiana, SE.	Anggota	Anggota Komisi III/ F. PDI Perjuangan
	23 H. Mulus Trisla Ageng, SE.	Anggota	Anggota Komisi III/ F. GERINDRA
	24 Sophi Zulfia, SH. MH.	Anggota	Anggota Komisi IV/ F. PDI Perjuangan
	25 Dinah Wardinah	Anggota	Sekretaris Komisi IV/ F. P. DEMOKRAT
	26 Drs. H. Syamsuri	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 KETUA,



MUSTOFA